



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 13 April 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 memberikan Kuasanya kepada xxxxxxxxxxxx, Beralamat di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 28 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama di bulan Agustus tahun 1991 di Jakarta;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kampung Bahari Tanjung Periuk Jakarta Utara, setelah itu pulang ke Tembilahan dan bertempat tinggal di Jalan Kembang Lorong Pepaya (rumah orang tua Penggugat) setelah itu pindah ke Jalan Trimas Sakti, terus pindah ke Jalan Kembang, Lorong Cahaya, pindah ke Jalan Gunung Daek Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut lahirlah anak pertama yang bernama **Anak, lahir di Tembilahan, tanggal 26-08-1992;**
4. Bahwa di tahun 1994, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang penyebabnya, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa di tahun 1994, Penggugat mencatatkan (isbat) kan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama Tembilahan dan saat itu Penggugat sekaligus mengajukan gugatan cerai ke Tergugat di Pengadilan Agama Tembilahan;
6. Bahwa pada tahun 1995, Penggugat yang berstatus Janda dan Tergugat yang berstatus Duda, menikah kembali, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 bertepatan dengan 09 Syaban 1415 H dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : xxxxxxxxxxxx, dan di tandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut pada tanggal 25 Januari 1995;
7. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
8. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 1995, dikarunia 2 orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, lahir di Tembilahan, 09-10-1997.
- ANAK, 27-06-2002.

9. Bahwa di awal pernikahan di tahun 1995, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat masih bersama perempuan yang dinikahnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

10. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Tembilahan, saat itu berdasarkan keputusan bersama Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali hidup berumah tangga dengan pertimbangan anak-anak yang masih sekolah dan sangat membutuhkan perhatian kedua orang tua;

11. Bahwa di tahun 2016, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi tidur di rumah;

12. Bahwa puncaknya terjadi di tahun 2020 pada bulan Juni, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menjatuhkan Talak di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, setelah Tergugat menjatuhkan talak dan Tergugat telah meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Pengugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pengugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Zulfikar, S.H.I. tanggal 21 Oktober 2020 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat mengajukan perbaikan pada petitum poin 2 karena ada kesalahan penulisan, yang mana dalam petitum poin 2 pada surat gugatan tertulis "**..... talak satu ba'in Sughra.....**" diperbaiki menjadi "**..... talak dua bai'in sughra....**" selanjutnya untuk selebihnya isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1, posita nomor 2 dan posita nomor 3 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah pada tahun 1993 Penggugat dengan Tergugat bercerai secara agama, karena menikah pun dahulu dilakukan hanya secara agama. Sehingga karena sudah bercerai secara agama maka kemudian Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 5 benar, Tergugat pernah menerima panggilan dari Pengadilan Agama Tembilahan pada tahun 1994 untuk bercerai dengan Penggugat. Akan tetapi Tergugat heran padahal Penggugat dan Tergugat waktu itu menikah secara sirri;
- Bahwa posita nomor 6 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 7 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 8 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 9 adalah tidak benar, sebab antara Tergugat dengan Penggugat tidak terjadi pertengkaran. Kalau pun terjadi pertengkaran hanya pertengkaran biasa saja dan tidak ada pemukulan. Adapun terkait hubungan Tergugat dengan wanita lain benar adanya karena Tergugat memang masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa posita nomor 10 adalah benar
- Bahwa posita nomor 11 adalah tidak benar, yang benar Tergugat sering tidur di rumah akan tetapi karena Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat terpaksa Tergugat tidur rumah Tergugat yang lain di daerah Telaga Biru. Yang mana Penggugat menyebut Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak berguna lagi dan mengatakan bahwa Tergugat adalah "Tuan Takur";
- Bahwa posita nomor 12 adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak sekali pun kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 13 tidak benar, sebab setiap kali Tergugat datang ke kamar Penggugat selalu menolak dan menghindari Tergugat dengan cara keluar dari kamar. Selain itu Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah dan uang belanja dengan cara menitipkan uang tersebut melalui anak Penggugat dengan Tergugat. Dan benar sudah berpisah selama 4 bulan lamanya, dan Tergugat selalu berusaha untuk berdamai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat, yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengannya dikarenakan Penggugat telah menjalin cita dengan pria lain bernama "Supran" dan istri pria tersebut pernah mengadukan kepada

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terkait hubungan Penggugat dengan suami wanita tersebut, akan tetapi Tergugat tidak percaya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait jawaban Tergugat pada posita nomor 4, Penggugat tidak mengetahui dengan pasti apakah Tergugat telah menikah lagi atau tidak, akan tetapi yang jelas pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat pada posita nomor 9, Penggugat tidak tahu apakah wanita yang dinikahnya tersebut merupakan isteri terdahulu atau bukan, yang jelas ketika pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat rujuk, saat itu Tergugat masih bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat pada posita nomor 12, tidak benar jika Penggugat pada tahun 2016 mengusir Tergugat, Penggugat hanya berkata kepada Tergugat "kenapa tidak tinggal dirumah isteri ke-2 saja ?", sebab sejak tahun 2016 tersebut Tergugat jarang pulang ke rumah dan jika pula hanya sekedar untuk mengganti baju saja;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat pada posita nomor 13, tidak benar jika Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anaknya saja, bahkan untuk anak pun Penggugat juga harus memberin karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 perhari. Dan benar, bahwa Tergugat juga jarang memberikan nafkah batin;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dan dalam jawabannya tersebut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tertanggal tertanggal 25 Januari 1995, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P

B. Saksi

Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung satu ibu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991 dan pernah bercerai akan tetapi saksi lupa tahun perceraian tersebut, kemudian rujuk kembali sehingga ini adalah pernikahan kedua Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ada orang ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mulai menjalin hubungan dengan xxxxxxxxxxxx sejak anak pertama mereka lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxxxxxxxxxxx merupakan teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Tergugat sering bolak-balik dari rumah kediaman bersama Pengugat ke rumah xxxxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat diawal mereka menikah. Dimana Tergugat melempar Speaker ke arah kaki Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada dirinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena sering bertengkar tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak berpisah Tergugat tinggal bersama dengan xxxxxxxxxxxx, sedangkan Penggugat tetap di Jalan Trimas;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua (ibu) saksi dan Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pisah Tergugat selalu memberikan nafkah, akan tetapi setelah berpisah saksi tidak mengetahui lagi nafkah tersebut;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dekat dengan Penggugat sejak berjualan di Pasar Jongkok pada tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi Tergugat sudah memiliki 2 orang isteri yaitu xxxxxxxxx (Penggugat) dan istri ke dua bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan isteri kedua Tergugat sering terjadi cek-cok;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat sejak tahun 2016 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah serta sudah jarang tidur di rumah sejak mempunyai anak dengan isteri ke-2. Akan tetapi berdasarkan cerita Tergugat yang menjadi penyebab ia jarang pulang dan jarang tidur di rumah dikarenakan setiap Tergugat pulang ke rumah Penggugat selalu sibuk bermain handphone dan tidak memperhatikan Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Tergugat, selain itu yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain akan tetapi saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan lelaki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita anak Tergugat bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan juga diketahui oleh menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selalu lancar memberikan nafkah, yang mana Tergugat setiap bulan membelikan kebutuhan rumah tangg, bahkan sampai berpisah Tergugat masih memberikan nafkah;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat mau pun saksi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat pun tetap kepada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Tergugat masih bersama dengan wanita yang dinikahnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat juga berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat memberikan jawaban yang berisikan pengakuan dan bantahan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan pengakuan dan bantahan, maka pengakuan yang diberikan oleh Tergugat dihadapan majelis hakim memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 311 Rbg, bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat ada memberikan pengakuan akan tetapi kepada Tergugat tetap dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg, bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penyebab perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya orang ketiga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

وإذا اشتد عدم الرغبة للرجل لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut"*;

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuuknya Penggugat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami – sampai pada kata-kata – dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh **GUSHAIRI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

GUSHAIRI, S.H.I.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.0785/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)